





 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI SUBDIT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: HKI.OT.02.02-246
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 09 Desember 2016
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p style="text-align: center;">Plt. Direktur Jenderal,</p>  <p style="text-align: center;">Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 195811201988101001</p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENELUSURAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DESAIN INDUSTRI</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menduduki jabatan sebagai Pemeriksa Desain Industri</li> <li>2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Desain Industri</li> <li>3. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Kemenkumham</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Pemeriksaan Kejelasan dan Kesatuan Desain Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet (IPAS dan Website)</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pemeriksaan desain industri akan terganggu	Dicatat dalam buku ekspedisi dan terekam dalam IPAS	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.an
		Pemeriksa Desain Industri	Kasi Pelayanan Teknis	Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan penelusuran desain industri untuk mencari data pembanding terdekat				1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Scanner	5 Jam	Hasil penelusuran	Pengerjaan per dokumen
2	Melakukan pemeriksaan substantif terkait dengan definisi desain industri, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama dan kebaruan desain industri	 T Y			Dokumen	1 Jam	Laporan analisis pemeriksaan substantif	Pengerjaan per dokumen
4	Membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri (diterima atau ditolak)				Dokumen	30 Menit	Laporan hasil pemeriksaan substantif	Pengerjaan per dokumen
5.	Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke Kasi Pelayanan Teknis untuk didokumentasikan dan diserahkan ke Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri				Dokumen	10 Menit	Laporan Ekspedisi	Pengerjaan per dokumen